



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap pemohon :

Elisabeth Rumbiak, bertempat tinggal di Jln. Kampung Kababur Biak Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 30 Januari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, dari perkawinan orang tua pemohon bemama **(aim.Pdt.Ruben Rumbiak** dan **(almh.Ludia Rumbiak** telah di karuniai 8(delapan) orang anak;
2. Bahwa, pemohon adalah anak keempat dari 8(delapan) bersaudara;
3. Bahwa, orang tua Pemohon bemama **(aim). PdtRuben Rumbiak** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 1990, berdasarkan Surat Kematian Nomor 573/KBR/II/2020 oleh Pemerintah Kampung Kababur Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor tanggal 23 Januari 2020;-
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database Kependudukan;
5. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama almarhum Pdt.Ruben Rumbiak untuk berbagai keperluan yang dihamaskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;-
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Biak;-

Halaman 1 dari 9 Pentapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan di Kampung Ambroben Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 22 Desember 1990 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Pdt. Ruben Rumbiak (karena sakit), yang dilahirkan dari kedua orang tua bernama Elias Rumbiak dan Bendjamina Jarangga;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Pdt. Ruben Rumbiak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan yang telah diajukan tersebut Pemohon mengajukan perubahan permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 573/KBR/1/2020. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Kababur menerangkan bahwa: Nama : Pdt. Ruben Rumbiak, Tempat/tanggal lahir: Biak/1 Juni 1920, Jenis kelamin: Laki-laki, Status perkawinan: Nikah, Pekerjaan: Pendeta Jemaat, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kampung Kababur, RT/RW: 004/001, Kebangsaan: Indonesia. Adalah benar-benar warga masyarakat kami yang bertempat tinggal pada alamat tersebut di atas yang bersangkutan telah meninggal dunia pada: Hari: Selasa, Tanggal: 22 Desember 1990, adalah keluarga/anak dari Nama: Elisabeth Rumbiak, S.Sos., M.M. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di : Biak, pada tanggal : 23 Januari 2020. Kepala Kampung Kababur Ttd. Marthin Rumbiak, pada fotokopi diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 9171035411590001. Nama: Elisabeth Rumbiak, S. Sos., M.M., Tempat/Tanggal lahir: Ayamaru/14 November 1959,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Kompleks Perumahan Dosen Uncen, Kota Raja Luar, RT/RW: 001/001, Kel. Wahno, Kecamatan: Abepura, Agama: Kristen, Status: kawin, Pekerjaan: Pegawai negeri sipil, pada fotokopi diberi tanda P.2;

3. fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 568/KBR/01/2020. Kepala Kampung Kababur, Distrik Biak Kota dengan ini menerangkan bahwa: Nama: Elisabeth Rumbiak, S.Sos., MM., Tempat/Tanggal lahir: Ayamuru/14 September 1959, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pensiunan, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kampung Kababur, RT 004/RW 001, Jalan Raya Ambroben Biak, Kebangsaan: Indonesia. Yang bersangkutan benar-benar adalah warga Kampung Kababur yang berdomisili pada alamat tersebut di atas. Demikian surat keterangan berdomisili ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di: Biak, Pada tanggal: 22 Januari 2020. Kepala Kampung Kababur Ttd. Marthin Rumbiak, pada fotokopi diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotokopi Surat Kuasa. Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama: Yakob Elias Rumbiak, Pekerjaan: Nelayan, Alamat domisili: Kampung Kababur, RT 004/RW 001, Jalan Raya Ambroben Biak. 2. Nama: Paulince Y. Rumbiak, Pekerjaan: Pegawai negeri sipil, Alamat domisili: Kampung Kababur, RT 004/RW 001, Jalan Raya Ambroben Biak. 3. Nama: Ruth Rumbiak, Pekerjaan: Pegawai negeri sipil, Alamat domisili: Kampung Kababur, RT 004 / RW 001, Jalan Raya Ambroben Biak. Memberi kuasa kepada : Nama : Elisabeth Rumbiak, S.Sos.,MM.,Pekerjaan: Pensiunan pegawai negeri sipil, Alamat: Kampung Kababur, RT 004/RW 001, Jalan Raya Ambroben untuk kepengurusan Akta Kematian orang tua yang bernama (alm) Pdt. Ruben Rumbiak yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 1990, di Kampung Ambroben Biak. Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Biak, 11 Februari 2020. Penerima Kuasa Ttd. Elisabeth Rumbiak, pada fotokopi diberi tanda P.4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/382. Yang bertanda tangan di bawah ini, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak, menerangkan bahwa: Nama: Ny. Ludia Rumbiak, Umur : 85 tahun, Agama: Kristen Protestan, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan : IRT, Alamat: Kamp. Mnuababo, Kec. Biak Kota, Biak-Papua telah meninggal dunia pada: Hari : Selasa, Tanggal: 20 Juni 2017, Jam: 21.00 WIT, Di : Ruang VIV, RSUD Biak. Demikian Surat

Halaman 3 dari 9 Pentapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, A.n. Direktur RSUD Biak, Kepala Tata Usaha/Umum Ttd. Since Mandosir, S.E., NIP: 196509011992032005, Biak, 21 Januari 2020, Dokter yang memeriksa Ttd. dr. Izak Reba Sp.KF., MH.Kes NIP 196403102006051001, pada fotokopi diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I FRANS RUMBIK;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon merupakan keponakan, keterangan Saksi dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi ada di sidang saat ini untuk memberikan keterangan yang benar terkait pengurusan pembuatan akta kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa nama bapak Pemohon Pdt. Ruben Rumbiak;
- Bahwa Almarhum Pdt. Ruben Rumbiak meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa Almarhum Pdt. Ruben Rumbiak meninggal dunia di Biak karena sakit;
- Bahwa Istri Alm. Pdt. Ruben Rumbiak sudah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Saksi ada di rumah duka ketika istri Alm. Pdt. Ruben (Ny. Lusia Rumbiak) meninggal dunia;
- Bahwa Anak almarhum Pendeta Ruben Rumbiak ada delapan orang;
- Bahwa empat orang anak Alm. Pendeta Ruben Rumbiak sudah meninggal dunia dan empat orang masih hidup;
- Bahwa waktu meninggal dunia akta kematian Alm. Pendeta Ruben Rumbiak belum dibuat;
- Bahwa tujuan pengurusan akta kematian untuk mengurus harta milik almarhum Pendeta Ruben Rumbiak;
- Bahwa adapun harta milik almarhum Pendeta Ruben Rumbiak berupa tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan

Saksi II DR. JOSEPHUS RONSUMBRE, M.Si.

Halaman 4 dari 9 Pentapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon merupakan istri Saksi, keterangan Saksi dibenarkan Pemohon;
- Bahwa Saksi ada di sidang saat ini untuk memberikan keterangan yang benar terkait pengurusan pembuatan akta kematian orang tua istri Saksi;
- Bahwa nama bapak istri Saksi/Pemohon Elisabeth Rumbiak adalah Pdt. Ruben Rumbiak;
- Bahwa Almarhum Pdt. Ruben Rumbiak/mertua Saksi meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 1990;
- Bahwa Almarhum Pdt. Ruben Rumbiak meninggal dunia di Biak karena sakit;
- Bahwa Istri Alm. Pdt. Ruben Rumbiak sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ibu Ludia Rumbiak/ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017, di Rumah Sakit Umum karena sakit;
- Bahwa Saksi ada di rumah duka ibu Saksi/mertua Saksi ketika meninggal dunia;
- Bahwa Anak almarhum Pendeta Ruben Rumbiak ada delapan orang;
- Bahwa empat orang anak Alm. Pendeta Ruben Rumbiak sudah meninggal dunia dan empat orang masih hidup;
- Bahwa saudara kandung Pemohon mengetahui pengurusan akta kematian bapak Pdt. Ruben Rumbiak dengan melampirkan bukti surat kuasa;
- Bahwa waktu meninggal dunia akta kematian Alm. Pendeta Ruben Rumbiak belum dibuat;
- Bahwa tujuan pengurusan akta kematian untuk mengurus harta milik almarhum Pendeta Ruben Rumbiak;
- Bahwa adapun harta milik almarhum Pendeta Ruben Rumbiak berupa tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pemohon memohon adalah berkaitan dengan Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama almarhum Pdt. Ruben Rumbiak untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut dikarenakan kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database Kependudukan, dengan demikian untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya kartu tanda penduduk NIK 9171035411590001. Nama: Elisabeth Rumbiak, S. Sos., M.M., diberi tanda P.2 dan fotokopi fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Kampung Kababur, Distrik Biak Kota Nomor: 568/KBR/01/2020 tanggal: 22 Januari 2020. diberi tanda P.3, dimana bemohon berdomisili di Kampung Kababur, RT 004/RW 001, Jalan Raya Ambroben Biak sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 573/KBR/1/2020, tanggal 23 Januari 2020, atas nama : Pdt. Ruben Rumbiak, Tempat/tanggal lahir: Biak/1 Juni 1920, Jenis kelamin: Laki-laki, diberi tanda P.1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pdt. Ruben Rumbiak telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal: 22 Desember 1990, adalah keluarga/anak dari Pemohon Elisabeth Rumbiak, S.Sos., M.M.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/382, tertanggal 21 Januari 2020 atas nama Ny. Ludia Rumbiak, Umur : 85 tahun, Agama: Kristen Protestan, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan : IRT, Alamat: Kamp. Mhubabo, Kec. Biak Kota, Biak-Papua, diberi tanda P.5, serta keterangan saksi-saksi bahwa istri dari Pdt. Ruben Rumbiak yaitu Ny. Ludia Rumbiak telah meninggal dunia pada: Hari : Selasa, Tanggal: 20 Juni 2017, Jam: 21.00 WIT, Di : Ruang VIV, RSUD Biak;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dibawah janji yang menerangkan bahwa dari pernikahan Pdt. Ruben Rumbiak dengan Ny. Ludia Rumbiak dikaruniai 8 (delapan) orang anak dimana dari 8 (delapan) orang anak tersebut saat ini 4 (empat) orang anak telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 9 Pentapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa, tertanggal 11 Februari 2020, diberi tanda P.4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa saudara kandung dari Pemohon yaitu :

1. Yakob Elias Rumbiak, Pekerjaan: Nelayan, Alamat domisili: Kampung Kababur, RT 004/RW 001, Jalan Raya Ambroben Biak.
2. Paulince Y. Rumbiak, Pekerjaan: Pegawai negeri sipil, Alamat domisili: Kampung Kababur, RT 004/RW 001, Jalan Raya Ambroben Biak.
3. Ruth Rumbiak, Pekerjaan: Pegawai negeri sipil, Alamat domisili: Kampung Kababur, RT 004 / RW 001, Jalan Raya Ambroben Biak.

Telah menyetujui dan memberikan kuasa kepada Pemohon Elisabeth Rumbiak untuk mengurus harta peninggalan orang tua mereka yang bernama Pdt. Ruben Rumbiak;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa pada waktu meninggal dunia akta kematian Alm. Pendeta Ruben Rumbiak belum sempat di urus Akta Kematian dikarenakan kesibukan dari ke 4 (keempat) anak-anak yang masih ada, serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengurus harta peninggalan orang tua berupa tanah berserta bangunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hakim berkenyakinan bahwa Alm. Pdt. Ruben Rumbiak telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal: 22 Desember 1990, namun oleh Pemohon maupun keluarga belum melaporkan kepada Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sehingga peristiwa kematian tersebut belum tercatat pada register Catatan Sipil Kabupaten Biak numfor. Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Pdt. Ruben Rumbiak yang mana semasa hidupnya telah menikah dengan Almh. Ny. Ludia Rumbiak serta dikaruniai 8 (delapan) orang anak dimana (4) empat orang anak lainnya telah meninggal dunia sehingga saudara kandung Pemohon yang masih ada yaitu Yakob Elias Rumbiak, Paulince Y. Rumbiak dan Ruth Rumbiak dimana ke-4 (keempat) saudara kandung tersebut telah menyetujui Pemohon untuk mengurus Akte Kematian serta harta peninggalan dari orang tuanya Alm. Pdt. Ruben Rumbiak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum-petitum permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 9 Pentapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak meninggal dunia Pdt. Ruben Rumbiak pada hari Selasa, Tanggal 22 Desember 1990, oleh keluarga belum sempat melaporkan mengurus Akta kematian serta pencatatan kematian merupakan Administrasi Kependudukan yang dibutuhkan oleh Pemohon dalam mengurus harta peninggalan orang tuanya yaitu Alm.Pdt. Ruben Rumbiak dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimana Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitem Permohonan Pemohon Angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon yaitu Pdt. Ruben Rumbiak yang meninggal pada hari Selasa, Tanggal 22 Desember 1990, belum memiliki Akta Kematian serta dilakukan pencatatan pada Catatan Sipil Biak Numfor maka sepantasnya jika Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk mencatat kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Pdt. Ruben Rumbiak tersebut, dengan demikian Petitem Permohonan Pemohon angka (3) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena seluruh petitem pokok permohonan pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon angka (1) haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, seluruhnya maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Pentepan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan di Kampung Ambroben Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 22 Desember 1990 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Pdt.Ruben Rumbiak (karena sakit), yang dilahirkan dari kedua orang tua bernama Elias Rumbiak dan Bendjamina Jarangga;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Pdt.Ruben Rumbiak tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Kami Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, Amd.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Irwan Sinaga, Amd.,SH.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Panggilan	Rp.180.000,-
3. Proses	Rp 50.000,-
4. Materai n.....	Rp. 6.000,-
5. PNBP Relas Panggilan	Rp.10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp.286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)